

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN *HOMELEARNING*
BERDASARKAN SEKEMENDIKBUDNOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG
PENCEGAHAN COVID-19 DI SMA MIFTAHUL
ULUM KABUPATEN KUBU RAYA**

Oleh:

IIM MUDMAINNAH^{1*}

NIM :E1011161097

Hardilina^{2*}, Deni Darmawan^{2*}

*Email: e1011161097@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses Implementasi Kebijakan Pelaksanaan *Home Learning* berdasarkan SE Kemendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan COVID-19 Di SMA Miftahul Ulum Kabupaten Kubu Raya. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian yaitu teori Jones(1996:296-325) tiga proses yaitu 1) Organisasi, tidak ada jadwal khusus melainkan pedoman pelaksanaan dalam menerapkan pembelajaran *Home Learning* dengan sistem belajar dari Rumah berbasis Online di SMA Miftahul Ulum, 2) Interpretasi, kurang pahami guru dalam pelaksanaan *Home Learning*, dan kendala dan 3) Penerapan, hambatan kurang ketersediaannya sarana dan prasarana seperti akses jaringan internet di masing-masing daerah peserta didik. Saran untuk penelitian ini adalah dalam Implementasi Kebijakan Pelaksanaan *Home Learning* harus sesuai dengan SOP Pedoman Penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Sosialisasi dilaksanakan secara komprehensif. Penerapan dalam melakukan pelatihan IPTEK dalam rangka pembelajaran jarak jauh, peran tenaga kependidikan untuk melek di dalam upaya peningkatan kapasitas guru di masa pandemi COVID-19.

Kata kunci : COVID-19, *Home Learning*, Implementasi, Pelaksanaan

**THE IMPLEMENTATION OF THE HOME
LEARNING IMPLEMENTATION POLICY ACCORDING TO THE SE
KEMENDIKBUD NUMBER 3 OF 2020 ON THE COVID-19 PREVENTION
IN SMA MIFTAHUL ULUM OF KUBU RAYA REGENCY**

By:

IIM MUDMAINNAH^{1*}

ID: E1011161097

DHardilini^{2*}, Deni Darmawan^{2*}

*Email: e1011161097@student.untan.ac.id

1. Student of Public Administration Study Program of Social and Political Science Faculty of Universitas Tanjungpura, Pontianak.
2. Lecturer of Public Administration Study Program of Social and Political Science Faculty of Universitas Tanjungpura, Pontianak.

ABSTRACT

This study aimed to analyze the implementation process of the Home Learning Implementation Policy according to the SE Kemendikbud Number 3 of 2020 on the COVID-19 Prevention in SMA Miftahul Ulum of Kubu Raya Regency. This study used a descriptive research method with a qualitative approach. This study used Jones's theory (in Jones 1996:296-325) which consisted of three processes, namely Organization, Interpretation, and Application. The results showed that there was no special schedule but implementation guidelines in implementing the Home Learning with and Online-based learning from home system, there was a lack of understanding of teachers in the implementation of Home Learning, and obstacle was the lack of availability of facilities and infrastructure such as internet network access in each student's area. The researcher suggests that the Implementation of Home Learning Implementation Policy should be based on the SOP Guidelines for Organizing learning from home in the emergency period of the spread of COVID-19. Socialization should be carried out comprehensively. There should be an implementation in conducting science and technology training in the context of distance learning, the role of education staff for literacy in efforts to increase teacher capacity during the COVID-19 pandemic.

Keywords: COVID-19, Home Learning, Implementation, Conducting

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Home Learning merupakan interaksi secara virtual antara guru dengan peserta didik dengan adanya konsep mendidik anak berbasis rumah atau keluarganya pada masa pandemi Covid-19 yang pada hakikatnya adalah kemerdekaan belajar. Pembelajaran *Home Learning* ditujukan bagi seluruh peserta didik, guru, bahkan orang tua. Saat ini, tantangan dunia pendidikan di era digital adalah mau tidak mau membuat orang tua harus membuka diri dan mengubah paradigma untuk memahami pendidikan modern abad ke-21. (Ridwan, 2018:15)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nadiem Makarim menjelaskan sejumlah daerah meliburkan sekolah karena khawatir dengan penyebaran virus COVID-19 di SMA Miftahul Ulum Kabupaten Kubu Raya. Oleh karena itu, Kemendikbud bekerja sama dengan berbagai pihak untuk pembelajaran secara *Home Learning*. Pelaksanaan *Home Learning* oleh Satuan Pendidikan berdasarkan

pada Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan COVID-19 pada Surat Edaran tersebut ditujukan pada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi, dan kepala sekolah di Indonesia. Dalam rangka pencegahan perkembangan dan penyebaran Covid-19, adapun pelaksanaan di lingkungan SMA Miftahul Ulum dihimbau untuk:

1. Memonitor absensi warga satuan pendidikan;
2. Memberikan izin kepada warga satuan pendidikan yang sakit untuk tidak datang ke satuan pendidikan;
3. Tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran (jika ada);
4. Berkonsultasi dengan dinas pendidikan jika level absensi dianggap sangat mengganggu proses belajar mengajar untuk mendapatkan pertimbangan

apakah kegiatan belajar mengajar perlu diliburkan sementara.

Pelaksanaan *Home Learning* oleh Satuan Pendidikan berdasarkan SE Kemendikbud Nomor 3 Tahun 2020 dalam rangka pencegahan Covid-19 di lingkungan SMA Miftahul ulum peneliti mendapat aktifitas peserta didik untuk tetap melakukan absensi, memberikan izin saat siswa sedang sakit, dan harus tetap berkonsultasi terhadap dinas pendidikan jika level ketidakhadiran dianggap sangat mengganggu proses belajar mengajar untuk mendapat pertimbangan apakah kegiatan belajar mengajar perlu diliburkan sementara pada satuan pendidikan.

Lampiran yang berdasarkan SE Kemendikbud Nomor 3 Tahun 2020 disebutkan 3 tingkat risiko penyebaran Covid-19 dan penanganannya, yaitu tingkat rendah, sedang, dan tinggi. Jika sudah ada anggota masyarakat terkonfirmasi terjangkit Covid-19, maka tingkat risiko penyebarannya sudah tinggi, berdasarkan Standar Operating Procedure (SOP) dalam pelaksanaan *Home Learning* di masa pandemi COVID-19 di SMA Miftahul Ulum

Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut :

1. Satuan pendidikan mewajibkan warganya yang terkonfirmasi Covid-19 untuk tinggal di rumah dan menghubungi dinas kesehatan atau Kementerian.
2. Jika ada warga satuan pendidikan terkonfirmasi Covid-19, kelas-kelas yang berhubungan dengan warga satuan pendidikan harus diliburkan selama 14 hari.
3. Warga satuan pendidikan yang diliburkan dan menunjukkan gejala Covid-19 harus melapor ke fasilitas kesehatan setempat.
4. Identitas warga satuan pendidikan yang terpande mi Covid-19 harus dirahasiakan, kecuali kepada pihak berwenang.
5. Dilarang memberikan nama, foto, dan alamat warga satuan pendidikan yang terpande mi Covid-19 kepada media atau publik.

Berdasarkan SE Kemendikbud Nomor 3 Tahun 2020 disebutkan 3 tingkat risiko penyebaran Covid-19 dan penanganannya. Sutarmidji mengatakan, sebelumnya 14 daerah di Kalbar sudah masuk ke zona hijau

bebas Covid-19. Seluruh kasus positif juga telah sembuh. Namun terdapat satu daerah yang naik lagi statusnya menjadi zona orange atau beresiko sedang karena ditemukan kasus positif dari pendatang. Sementara itu Kepala Dinkes Kalbar, Harisson menuturkan, daerah yang naik menjadi zona orange itu yakni Kabupaten Kubu Raya. Selain itu ada tiga daerah yang naik menjadi zona kuning atau beresiko rendah. (<https://kalbar.inews.id>)

SMA Miftahul Ulum juga telah menyelenggarakan pembelajaran *Home Learning*. Pembelajaran *Home Learning* ini ditujukan bagi seluruh peserta didik, guru, bahkan orang tua. Selain itu dikarenakan tidak semua peserta didik serta orang tua siap dalam pembelajaran daring seperti saat ini. Ada perbedaan teknologi antar rumah, perbedaan jarak jaringan internet antar daerah, serta literasi teknologi guru dan orang tua yang bervariasi juga masih banyak ditemukan. Namun kendala yang paling banyak dihadapi dalam pembelajaran *home learning* adalah jaringan internet. Jaringan internet

jadi kendala utama. Semua itu berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti dalam mengkaji penyelenggaraan pendidikan menengah di SMA Miftahul Ulum selama masa pandemi Covid-19.

Selain itu, di SMA Miftahul Ulum ketidaklancaran jaringan internet menjadi kendala utama dalam penyelenggaraan pendidikan menengah dimasa pandemi Covid-19. Baik peserta didik, guru, maupun orang tua mengeluh ketidaklancaran jaringan internet yang menjadi kendala utama dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh.

Pelaksanaan *Home Learning* berbasis belajar dari rumah berdasarkan SE kemendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Sejak pertama kali ditemukan kasus positif Covid-19 pada senin 2 Maret 2020 yang langsung diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Berbagai kebijakan pemerintah diambil guna mencegah penyebaran mata rantai virus Corona atau Covid-19. Berbagai kebijakan yang diambil antara lain seperti, anjuran *social distancing*, *physical distancing*, memakai masker, anjuran

mencuci tangan dengan sabun, dan pola hidup sehat. Selain itu beberapa daerah mengambil kebijakan untuk meliburkan siswa dari tingkat TK sampai dengan Perguruan Tinggi guna mencegah penyebaran mata rantai virus Corona atau Covid-19. Kemendikbud dan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Covid-19 Pada satuan Pendidikan.

Pada tingkat Provinsi terdapat Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat Nomor 421/1587/DIKBUD-A Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di satuan pendidikan PAUD/RA/SD/SMP/NI/MTS/MA/S MK/SLB dan Satuan Pendidikan lainnya pada tahun pelajaran 2020/2021 di masa Pandemi Covid-19 maka kegiatan belajar mengajar mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini hingga tingkat menengah atas diliburkan berlaku mulai dari tanggal 16 Maret sampai tanggal 29 Maret 2020 serta berubah sesuai dengan surat edaran terbaru. Selanjutnya, salah satu siswa yang pernah peneliti tanyakan mengenai pelaksanaan *Home Learning* berbasis online yang beralamat di prt.adam 2 sui

ambawang dengan jara tempuh 1,2 km dari SMA Miftahul Ulum dengan Inisial NB bahwa terkadang untuk menyesuaikan waktu pelaksanaan membutuhkan kondisi sinyal yang kuat jika membutuhkan pertemuan pembelajaran dengan tatap muka melalui google meet sehingga, NB perlu singgah ketempat kawannya yang memiliki sinyal wifi yang mendukung yang beralamat di prt.adam 1 sui. Ambawang yang berjarak 140 m dari rumah NB.

Korban akibatwabah covid-19,tidak hanyapendidikan di tingkatSekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah,Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah,dan Sekolah MenengahAtas/Madrasah Aliyah, tetapi juga perguruan tinggi. Seluruh jenjang pendidikan darisekolah dasar/ibtidaiyah sampai perguruan tinggi (universitas) baik yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI maupun yang beradadibawah Kementerian Agama RI semuanya memperoleh dampak negative karena pelajar dan peserta didik “dipaksa” belajar dari rumah karena pembelajaran tatap muka ditiadakan

untuk mencegah penularan covid-19. Padahal tidak semua pelajar dan peserta didik terbiasa belajar melalui Online. Apalagi guru dan dosen masih banyak belum mahir mengajar dengan menggunakan teknologi internet atau media social terutama di berbagai daerah.

2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian proses Implementasi Kebijakan Pelaksanaan *Home Learning* Berdasarkan SE Kemendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan COVID-19 Di SMA Miftahul Ulum, maka masalah penelitian sebagai berikut:

1. Tidak tepatnya penentuan jadwal pelaksanaan *Home Learning* dalam masa pandemi COVID-19 di SMA Miftahul Ulum.
2. Masih kurangnya pemahaman guru dalam pelaksanaan *Home Learning*
3. Pelaksanaan *Home Learning* di SMA Miftahul Ulum terkendala oleh kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana.

3. Fokus Penelitian

Penelitian ini di fokuskan pada proses Implementasi Kebijakan Pelaksanaan *Home Learning* Berdasarkan SE Kemendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan COVID-19 Di SMA Miftahul Ulum Kabupaten Kubu Raya.

4. Rumusan Masalah

Untuk memperhatikan pada fokus masalah, maka rumusan permasalahan yaitu Bagaimana Proses Implementasi Kebijakan Pelaksanaan *Home Learning* Berdasarkan SE Kemendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Covid-19 Di SMA Miftahul Ulum Kabupaten Kubu Raya ?

5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini menggambarkan dan menganalisis proses Implementasi Kebijakan Pelaksanaan *Home Learning* Berdasarkan SE Kemendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan COVID-19 Di SMA Miftahul Ulum Kabupaten Kubu Raya.

6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan khasanah Jurusan Ilmu Administrasi Prodi Ilmu Administrasi Publik Kajian Kebijakan Publik, khususnya mengenai Kebijakan Pelaksanaan *Home Learning* Berdasarkan SE Kemendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan COVID-19 Di SMA Miftahul Ulum Kabupaten Kubu Raya.
2. Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini antara lain :
 - a. Memberikan bahan masukan dan kajian bagi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya.
 - b. Sebagai bahan rujukan SMA Miftahul Ulum Kabupaten Kubu Raya.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori

a. Kebijakan Publik

Jones (dalam Winarno 2012, 82) istilah kebijakan (*policy term*) digunakan dalam praktek sehari-hari

namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decision*), standar, proposal dan grand design.

b. Implementasi Kebijakan

Menurut Winarno (2002:29) Implementasi kebijakan publik adalah sebagai rangkaian proses kebijakan publik. Proses kebijakan publik adalah suatu rangkaian tahap yang saling berkaitan yang di atur menurut urutan waktu penyesuaian agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, dan penilaian kebijakan.

Menurut Jones (1996:296) ada tiga aktivitas yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan yakni organisasi, interpretasi dan penerapan.

c. Pengertian *Home Learning*

Home Learning adalah adanya interaksi secara virtual antara guru dengan siswa, ini merupakan sebuah konsep mendidik anak berbasis rumah atau keluarganya yang hakikatnya adalah kemerdekaan belajar. Metode *home learning*

secara garis besar mengulas konsep mendidik anak berbasis rumah atau keluarga. Saat ini, tantangan dunia pendidikan di era digital adalah mau tidak mau membuat orang tua harus membuka diri dan mengubah paradigma untuk memahami pendidikan modern abad ke-21. (Ridwan, 2018:15)

Berkenaan dengan Penerapan *Home Learning* Di SMA Miftahul Ulum para peserta didik menerapkan sistem belajar yang menggunakan jejaring internet di antaranya handphone maupun laptop. Peserta didik yang dominan memiliki android memungkinkan pelaksanaan home learning ini berjalan dengan lancar. Akan tetapi, disisi lain tidak semua siswa mudah mendapatkan jejaring sinyal yang mendukung di area rumah mereka apalagi siswa yang kurang mudah serta harga kouta yang harus mereka miliki untuk memumpuni jejaring sinyal yang baik agar mudah memahami materi.

2. Alur Pikir Penelitian

Implementasi Kebijakan Pelaksanaan *Home Learning* Berdasarkan SE Kemendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan COVID-19 Di SMA Miftahul Ulum Kabupaten Kubu Raya.



Kebijakan Publik

Home Learning berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) pada Satuan Pendidikan (SE Kemendikbud 3/2020).



Permasalahan

1. Tidak tepatnya penentuan jadwal pelaksanaan *Home Learning* dalam masa pandemi COVID-19 Di SMA Miftahul Ulum.
2. Masih kurangnya pemahaman guru dalam pelaksanaan *Home Learning*
3. Pelaksanaan *Home Learning* di SMA Miftahul Ulum terkendala oleh kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana.



Implementasi Kebijakan Charles O. Jones (1996:296)

1. Organisasi
2. Interpretasi
3. Penerapan



Output

Mewujudkan proses Implementasi Kebijakan Pelaksanaan *Home Learning* Berdasarkan SE Kemendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Covid -19 Di SMA Miftahul Ulum Kabupaten Kubu Raya.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis dan mendeskripsikan hal-hal yang terjadi bertujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematis, faktual dan akurat serta hubungan dengan fakta dilapangan.

Lokasi penelitian ini yaitu di SMA Miftahul Ulum Kabupaten Kubu Raya. Alasan peneliti mengambil lokasi ini karena Kecamatan Kubu Raya merupakan ibu kota kabupaten sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data dan informasi yang terkait dalam penelitian Implementasi Kebijakan Pelaksanaan *Home Learning* Berdasarkan SE Kemendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan COVID-19.

Dalam penelitian ini, penelitian menentukan subjek penelitian dengan menggunakan teknik *purposive* yaitu sesuai teknik untuk menentukan informan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti secara jelas dan akurat. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian di Bidang Pembinaan SMA dan PK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar
2. Kepala Sekolah SMA Miftahul Ulum
3. WAKA Kurikulum SMA Miftahul Ulum

4. Guru SMA Miftahul Ulum (1 orang)
5. Peserta Didik (1 orang)
6. Orang Tua/ Wali Murid (1 orang)

Objek penelitian merupakan sarana untuk mendapatkan suatu data. Sesuai dengan pendapat sugiyono (2010:13) mendefinisikan objek penelitian sebagai berikut : “Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan fungsi yang objektif, valid dan reliabel tentang suatu hal (variabel tertentu)”.

D. HASIL PENELITIAN

1. Organisasi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian di Bidang Pembinaan SMA dan PK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar, Kepala Sekolah SMA Miftahul Ulum, WAKA Kurikulum SMA Miftahul Ulum, Peserta Didik dan Orang Tua/ Wali Murid.

Implementasi kebijakan Pelaksanaan *Home Learning* terkait pengorganisasian di SMA Miftahul Ulum terdapat ketidaksesuaian tentang kebijakan dengan Petunjuk

Teknis pelaksanaan *Home Learning*, Namun di dalam SOP atau yang disebut Pedoman BDR No 15 tahun 2020 tidak ada jadwal khusus melainkan pedoman pelaksanaan dalam menerapkan pembelajaran *Home Learning* berbasis Belajar Dari Rumah. Sumber daya keuangan dan peralatan kurang memadai untuk menunjang proses pelaksanaan pelaksanaan *Home Learning*. Kemudian peralatan dapat menunjang pelaksanaan *Home Learning* seperti protokol Kesehatan untuk Akses Jaringan dalam pembelajaran Online. Namun Pendidik maupun peserta didik harus tetap mampu melanjutkan proses pembelajaran dari rumah.

Selanjutnya, operator sekolah langsung berkoordinasi melalui grup whatsapp dengan operator pusat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya, agar kinerja pelaksanaan *Home Learning* Berdasarkan SE Kemendikbud Nomor 3 Tahun 2020 lebih baik dibutuhkan adanya penetapan jadwal pelaksanaan kebijakan. Kemudian, Berdasarkan hasil wawancara dengan Waka

Kesiswaan sebagai salah satu Pelaksana *Home Learning* di SMA Miftahul Ulum Kabupaten Kubu Raya, yang mengungkapkan bahwa mengenai penetapan jadwal teknis kegiatan Sekolah *Home Learning* berbasis Belajar dari rumah di SMA Miftahul Ulum Kabupaten Kubu Raya tahun pelajaran 2020 sudah ada terdapat di dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berdasarkan dengan Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19 yang terlampir pada Surat Edaran No 15 Tahun 2020.

Penetapan jadwal kegiatan pelaksanaan *Home Learning* padahari Senin sampai dengan Hari Sabtu dan Hari Minggu Libur. Hari Senin jam 7.30 WIB sampai jam 09.10 WIB lanjut pelajaran ke 2 sampai jam 10.30 WIB Setelah Itu Istirahat sampai jam 11.00 WIB sampai jam 12.30 untuk melanjutkan pelajaran ke 3. Setelah itu selesai. Yang berbeda adalah jadwal pengumpulan tugas di karenakan belajar dari rumah maka hari Jumat jadwal pengumpulan tugas ke

sekolah dan di ambil kembali pada hari senin.

2. Interpretasi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian di Bidang Pembinaan SMA dan PK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar, Kepala Sekolah SMA Miftahul Ulum, WAKA Kurikulum SMA Miftahul Ulum, Peserta Didik dan Orang Tua/Wali Murid.

Implementasi kebijakan Pelaksanaan *Home Learning* Berdasarkan SE Kemendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan COVID-19 Di SMA Miftahul Ulum Kabupaten Kubu Raya terkait dukungan partisipasi dalam sosialisasi yang masih kurang optimal dilakukan langsung kepada masyarakat dikarenakan masa pandemi Covid-19 berakibat masih terdapat beberapa peserta didik dan orang tua kurang memahami pelaksanaan *Home Learning* Berdasarkan SE Kemendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 yang dilaksanakan melalui online.

Gambaran Tahun sebelumnya masih melaksanakan dengan tatap muka di sekolah tersebut sehingga memudahkan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Tetapi dengan adanya pelaksanaan *Home Learning* untuk peserta didik juga ada manfaatnya salah satunya peserta didik tidak perlu ke sekolah melainkan belajar dirumah saja melalui handphone android. Masih terdapat beberapa peserta didik dan orang tua peserta didik yang kesulitan dalam sinyal internet tetapi hal tersebut tidak mengurangi semangat peserta didik untuk tetap belajar walaupun online.

3. Penerapan

Aplikasi Implementasi Kebijakan Pelaksanaan *Home Learning* Berdasarkan SE Kemendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan COVID-19 Di SMA Miftahul Ulum Kabupaten Kubu Raya dalam proses pelaksanaan diselenggarakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan *Home Learning* No 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggara belajar dari rumah dalam masa darurat COVID-19.

Kendala ataupun hambatan yang dialami dalam adanya masyarakat maupun peserta didik yang mengeluh karena pemahaman dari masyarakat yang rendah mengenai teknologi, adapun faktor penyebabnya adalah masih banyaknya masyarakat maupun peserta didik yang belum siap dengan diadakannya pembelajaran *Home Learning* Berdasarkan SE Kemendikbud Nomor 3 Tahun 2020 melalui online yang berbasis sistem belajar dari Rumah karena *Home Learning* online ini yang berbasis sistem belajar dari rumah diadakan pada tahun 2020 di SMA Miftahul Ulum. Kemudian, belum meratanya akses jaringan di masing-masing daerah peserta didik yang dilakukan oleh pihak sekolah sebelum mulai masanya *Home Learning* disekolah-sekolah. Kemudian, tidak adanya sosialisasi langsung kepada masyarakat.

Selanjutnya, pada saat Pelaksanaan *Home Learning* ditemukan belum siapnya proses pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran jarak jauh hal tersebut menjadi kendala bagi

peserta didik maupun pendidik. Kendala atau hambatan lain yang dialami selama proses pembelajaran *Home Learning* berbasis Online dengan belajar dari rumah ini memerlukan pendekatan yang berbeda seperti perencanaan pembelajaran, dan evaluasi. Peserta didik sendiri memerlukan perhatian khusus seperti jaringan internet yang memadai dan motivasi diri agar tetap aktif mengikuti proses pada masa pandemi ini.

Kemudian, untuk melakukan pelatihan IPTEK dalam rangka pembelajaran Jarak jauh, peran tenaga kependidikan untuk melekat di dalam upaya peningkatan kapasitas guru di masa pandemi ini merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh.

Untuk itu evaluasi perlu dilakukan oleh pihak sekolah, komite, tokoh masyarakat, dan para orang tua /wali murid serta dinas pendidikan agar kualitas pendidikan tidak merosot.

E. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan mengenai masalah penelitian yang telah ditemukan oleh

peneliti, bahwa Implementasi Kebijakan Pelaksanaan *Home Learning* Berdasarkan SE Kemendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan COVID-19 Di SMA Miftahul Ulum Kabupaten Kubu Raya kurang berjalan dengan optimal. Dengan menggunakan teori dari Jones terdapat tiga tahapan dalam proses implementasi kebijakan publik yaitu organisasi, interpretasi dan penerapan, maka dapat di ambil kesimpulannya sebagai berikut :

1. Organisasi

Implementasi Kebijakan Pelaksanaan *Home Learning* terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melaksanakan *Home Learning* yang belum maksimal dengan Petunjuk Teknis pelaksanaan *Home Learning* berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 15 Tahun 2020 karena terdapat kebijakan dari pihak sekolah tentang kuota untuk peserta didik, guru yang tidak tercantum di SOP Pelaksanaan *Home Learning*. Sumber daya keuangan dapat menunjang pelaksanaan *Home Learning* yang berasal dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selanjutnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dengan Kepala Seksi kurikulum dan penilaian di bidang pembinaan SMA dan PK menyampaikan kepada semua pihak sekolah se-Kalimantan Barat terkait Dasar dan Teknis pelaksanaan *Home Learning* berbasis belajar dari rumah, kemudian masing-masing pihak sekolah yang melaksanakannya. Selanjutnya, penetapan jadwal kegiatan pelaksanaan *Home Learning* di SMA Miftahul Ulum kabupaten Kubu raya dimulai dari tanggal 18 mei 2020 sampai dengan tanggal 26 juni 2020 dari jam 08:00-14:00 WIB.

2. Interpretasi

Implementasi Kebijakan Pelaksanaan *Home Learning* terkait memahami isi tujuan dari kebijakan Pelaksanaan *Home Learning* oleh pihak Dinas dan pihak sekolah memahami kebijakan Pelaksanaan *Home Learning* tersebut. Sedangkan, dari masyarakat masih belum memahami tujuan dari kebijakan

Pelaksanaan *Home Learning* yang berbasis sistem Belajar dari rumah dengan Online.

Dalam sosialisasi Pelaksanaan *Home Learning* tidak ada dilakukan secara langsung kepada masyarakat, tetapi hanya melakukan sosialisasi tidak langsung dengan melalui media massa, seperti benner dan instagram.

3. Penerapan

Pelaksanaan *Home Learning* berbasis Belajar dari rumah bersistem Online di SMA Miftahul Ulum Kabupaten Kubu Raya yaitu dalam proses pelaksanaan *Home Learning* mulai dari di liburkannya sekolah hingga di mulainya pelaksanaan belajar dari rumah sudah cukup baik hanya saja terdapat kendala ataupun hambatan yang dialami dalam teknisnya pada awal libur sekolah sampai penentuan masuknya proses belajar berbasis Online seperti rendahnya pemahaman dari masyarakat.

Adapun faktor penyebabnya adalah masih banyaknya masyarakat yang belum siap dengan diadakannya Pembelajaran dari rumah berbasis Online karena pelaksanaan *Home*

Learning tersebut diadakan pada tahun 2020 di SMA Miftahul Ulum Kabupaten Kubu Raya. Kemudian, untuk melakukan pelatihan IPTEK dalam rangka pembelajaran jarak jauh, peran tenaga kependidikan untuk melek dalam upaya peningkatan kapasitas guru di masa pandemi ini merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, adapun saran yang peneliti sampaikan kepada pihak terkait Implementasi Kebijakan *Home Learning* Berdasarkan SE Kemendikbud Berdasarkan SE Kemendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan COVID-19 di SMA Miftahul Ulum Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut :

1. Sekolah SMA Miftahul ulum untuk menerapkan pelaksanaan Pembelajaran *Home Learning* berbasis belajar dari rumah dengan Online dengan SOP Pelaksanaan *Home Learning* yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan

Kemendikbud No 15 Tahun 2020.

2. Sekolah SMA Miftahul Ulum dapat melaksanakan sosialisasi Pelaksanaan *Home Learning* berbasis Online dengan diadakannya sosialisasi secara langsung kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami informasi tentang Pelaksanaan *Home Learning* berbasis sistem Belajar Dari Rumah. Kemudian, untuk tercapainya sasaran dari tujuan Pelaksanaan *Home Learning* berbasis Online di SMA Miftahul ulum dapat memaksimalkan dengan media seperti Instagram, Facebook dan dengan alat promosi seperti spanduk, famplet dan reklame dan lainnya.
3. Sekolah SMA Miftahul Ulum dalam penerapan Pelaksanaan *Home Learning* yang melalui Aplikasi Zoom maupun Whatsapp dapat dimaksimalkan terkait pengaplikasiannya agar tepat dalam menentukan penerapan dari rumah peserta didik sampai ke sekolah sesuai

dengan SOP Pelaksanaan *Home learning*.

F. REFERENSI

1. Buku-buku

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Donal, Meter, Van and Carl E. Van Horn. 2008. *The Policy Implementation Process*. Beverly Hill : Sage Publication.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijaksanaan Publik*, Yogyakarta : PT. Hanindita Graha.
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, J. Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik : Konsep dan aplikasi proses kebijakan publik berbasis analisis bukti*

- untuk peelaanan publik.
Bandung: Alfabeta.
- Ridwan Natalia, Ning Nathan, dan Yulianti Hendra. 2018. *Home Learning: Belajar Seru Tanpa Batas* : Gramedia Pustaka Utama.
- Santoso, Panji. 2008. *Administrasi Publik : Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik : Transformasi Pikiran George Edward*. Yogyakarta : Lukman Offset dan yayasan pembaharuan administrasi publik indonesia.
- Wahab, Abdul Solichin. 2005. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Winarno,Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori,Proses, Dan Studi Kasus*, Yogyakarta: Caps.
- Widodo, Joko. (2008). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi proses kebijakan Publik)*.Malang.Bayumedia Publishing.
- William N. Dunn, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta.: Gajah Mada Univesity Press.
- ## 2. Dokumen
- Artikel.sevima.com/5-kebijakan-pendidikan-masa-darurat-corona. Diakses juli 2020.
- Kepala Bidang Pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan No.420/0952/DIKBUD/2020. Pencegahan Penyebaran Wabah Virus Corona atau Covid-19. Bupati Kubu Raya
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus Dalam Pelaksanaan Kebijakan Nasional
- Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Desease (Covid-19).PadaSatuanPendidikan.
- Mentri Pendidikan dan

- Kebudayaan Republik
Indonesia
- Surat Edaran Nomor 3
Tahun 2020 Pencegahan Corona
a Tentang Pencegahan
*Corona Virus Disease (Covid-
19) Pada Satuan Pendidikan.*
Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik
Indonesia
- Surat Edaran Nomor
421/1587/DIKBUD-A
Tentang *Penyelenggaraan
Pembelajaran di satuan
pendidikan
PAUD/RA/SD/SMP/NI/MTS/
MA/SMK/SLB dan Satuan
Pendidikan lainnya pada
tahun pelajaran 2020/2021 di
masa Pandemi corona virus
disease 2019 (Corona-19).*
Gubernur Kalimantan Barat
- Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020
Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Belajar Dari
Rumah Dalam Masa Darurat
Penyebaran *Corona Viruse
Disease (COVID-19).*
Kementrian Pendidikan Dan
Kebudayaan Republik
Indonesia
- UUNo.20 tahun 2003. *Sistem
Pendidikan Nasional.*
Presiden Republik Indonesia
- 3. Referensi Jurnal Skripsi**
- Dewi, Wahyu Aji Fatma. 2020. *Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring Di Sekolah Dasar.* Semarang. Universitas Kristen Satya Wacana. Vol.2 (1) 29-06.
- Purwanto Agus Dkk. 2020. *Studi eksploratif dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online Di sekolah Dasar.* Universitas Pelita Harapan. Indonesia. Vol.1 (3) 30-06.